

## Konstitusi dan Kekosongan Regulasi AI: Tantangan Bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Cindy Santika<sup>1</sup>, Farhan Maksum<sup>2</sup>, Muhammad Raflih<sup>3</sup>, Bambang  
Irawan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi, <sup>3</sup>Universitas  
Muhammadiyah Kotabumi, <sup>4</sup>Dian Cipta Cendikia  
[cndysntika27@gmail.com](mailto:cndysntika27@gmail.com)

### ABSTRACT

The advancement of artificial intelligence (AI) technology has posed serious challenges to the protection of human rights in Indonesia. Although Articles 28A to 28J of the 1945 Constitution guarantee constitutional rights such as privacy, justice, and non-discriminatory treatment, there is currently no specific and comprehensive regulation governing the use and governance of AI. This regulatory gap opens the door to systematic yet invisible civil rights violations, such as algorithmic discrimination, breaches of personal data, and the lack of legal accountability for decisions made by AI systems.

This research employs a normative-juridical approach by examining national legal provisions and comparing them with international legal frameworks, such as the European Union's Artificial Intelligence Act and Canada's Artificial Intelligence and Data Act. The findings indicate that Indonesia is not yet normatively prepared to anticipate the impacts of AI on human rights. Therefore, there is an urgent need for AI regulation that is grounded in constitutional values, technological ethics, and the principle of accountability, to ensure that digital innovation does not erode citizens' fundamental rights, but rather supports the rule of law and democracy in the era of technological transformation.

**Keywords:** Artificial Intelligence, Human Rights, Constitution, AI Regulation, Rule of Law

### Pendahuluan

Konstitusi Indonesia telah dengan tegas menjamin hak-hak dasar warga negara melalui Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 (Jerimas Pelokilla, 2023). Jaminan ini mencakup hak atas privasi, keadilan, perlakuan non-diskriminatif, dan perlindungan hukum yang adil. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar pernyataan

normatif, tetapi menjadi fondasi negara hukum yang demokratis di mana negara memiliki kewajiban nyata untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat.

Kini, kita hidup di tengah gelombang besar transformasi digital. Salah satu bentuk paling menonjol adalah penggunaan *kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI)* di berbagai sektor, seperti layanan publik, pendidikan, hukum, keuangan, hingga keamanan. AI digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pengambilan keputusan, bahkan dalam hal-hal yang berdampak langsung pada kehidupan seseorang. Secara global, literatur mutakhir menunjukkan bahwa AI telah berkembang jauh melampaui fungsi teknis, dan kini mulai menyentuh aspek-aspek hak sipil dan kebebasan individu.

State of the art dalam kajian hukum dan teknologi menunjukkan bahwa AI bukan sekadar instrumen teknis, melainkan telah menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap hak-hak sipil warga negara, termasuk keadilan prosedural, transparansi, dan perlindungan privasi (Maryanah dkk., 2024). Namun demikian, perkembangan ini belum dibarengi dengan kesiapan hukum yang memadai di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur tata kelola AI, termasuk prinsip etika, batasan penggunaan, maupun mekanisme akuntabilitas hukum yang jelas (Muhammad Arbani, 2025).

Namun, *perkembangan AI yang pesat belum diimbangi dengan kesiapan hukum di Indonesia*. Hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur bagaimana AI boleh digunakan, sejauh mana batasannya, serta siapa yang harus bertanggung jawab ketika AI menimbulkan dampak negatif. Kekosongan hukum ini membuka ruang bagi berbagai potensi pelanggaran HAM, yang bisa terjadi secara masif namun tidak kasatmata.

Beberapa risiko utama yang muncul antara lain:

1. *Diskriminasi algoritmik*, di mana sistem AI yang dilatih dari data bias menghasilkan keputusan yang merugikan kelompok tertentu misalnya dalam proses rekrutmen atau penyaluran bantuan (Peters, 2022).
2. *Pelanggaran privasi*, karena AI umumnya beroperasi dengan memanfaatkan data pribadi dalam jumlah besar tanpa persetujuan yang jelas dari pemilik data.
3. *Minimnya akuntabilitas*, sebab keputusan AI sering kali bersifat otomatis dan sulit ditelusuri siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Di tengah absennya pengaturan ini, warga negara yang dirugikan oleh AI *tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut keadilan*. Tidak ada mekanisme transparansi atas keputusan sistem, tidak ada standar etika yang mengikat pengembang teknologi, dan tidak ada instrumen pemulihan yang jelas bagi korban. Dalam kerangka hukum tata negara, hal ini bisa dilihat sebagai bentuk *kelalaian negara (state omission)* dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya.

*Kebaruan dari kajian ini terletak pada upaya untuk membingkai isu AI bukan sekadar dari aspek teknologi atau perlindungan data, tetapi dari perspektif konstitusi dan HAM*. Sementara negara-negara seperti Uni Eropa (melalui AI Act)

dan Kanada (melalui *Artificial Intelligence and Data Act*) telah merancang kerangka hukum yang berpihak pada hak-hak sipil, Indonesia masih dalam tahap awal membangun diskursus regulatif (Ferinda K Fachri, 2024). Ini menunjukkan bahwa *kajian yuridis kritis* sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk segera merumuskan regulasi khusus tentang kecerdasan buatan (AI) yang berpijak pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konstitusi, menyusun kerangka etika yang mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab, serta melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan hukum positif digital seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan berbagai kebijakan transformasi digital lainnya. Langkah-langkah ini mendesak dilakukan agar perkembangan teknologi tidak berjalan tanpa kendali dan agar inovasi yang dihasilkan tidak menjadi ancaman bagi hak-hak konstitusional warga negara di era kecerdasan buatan yang terus berkembang pesat.

## Metode

Penelitian ini menerapkan metode yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum tertulis yang mengatur perlindungan hak-hak konstitusional dalam konteks pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), (Benuf et al., 2019), terutama sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sejumlah regulasi terkait, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami pemahaman terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, etika teknologi, serta tanggung jawab negara dalam konteks perkembangan teknologi AI. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer (konstitusi, undang-undang), bahan hukum sekunder (literatur hukum, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada argumentasi hukum yang sistematis dan logis untuk merumuskan usulan kebijakan dan kerangka regulasi yang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

## Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa absennya regulasi khusus yang mengatur kecerdasan buatan (AI) di Indonesia telah menimbulkan kekosongan hukum yang signifikan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak konstitusional warga negara (Satrio Alif Febriyanto, 2025). Meskipun Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 secara eksplisit menjamin hak atas privasi, keadilan, perlakuan yang non-

diskriminatif, dan perlindungan hukum yang setara, implementasi prinsip-prinsip tersebut belum tercermin dalam tata kelola AI yang saat ini berkembang pesat di berbagai sektor.

Ketiadaan pengaturan yang memadai membuka celah bagi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis namun tersembunyi. Beberapa risiko yang paling nyata meliputi diskriminasi algoritmik akibat bias data, pelanggaran terhadap privasi individu karena pemrosesan data dalam skala besar tanpa persetujuan eksplisit, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas hukum terhadap keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI. Dalam banyak kasus, keputusan tersebut bersifat otomatis, tertutup, dan sulit ditelusuri, sehingga menyulitkan individu untuk memperoleh kejelasan maupun keadilan hukum.

Lebih jauh, studi perbandingan dengan negara-negara lain memperkuat urgensi ini. Uni Eropa, melalui *Artificial Intelligence Act*, dan Kanada, melalui *Artificial Intelligence and Data Act*, telah mengambil langkah progresif dalam membangun kerangka hukum yang berorientasi pada perlindungan hak-hak sipil dan nilai-nilai etika dalam penggunaan AI (Ferinda K Fachri, 2024). Sementara itu, Indonesia masih berada dalam tahap awal pengembangan diskursus regulatif, dengan belum tersusunnya standar etika, batasan penggunaan, maupun sistem pertanggungjawaban hukum yang jelas.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak bagi Indonesia untuk segera menyusun regulasi khusus terkait tata kelola AI. Regulasi ini harus dirancang dengan landasan hak asasi manusia dan konstitusi, serta mencakup kerangka etika, batasan penggunaan, dan mekanisme akuntabilitas yang tegas. Di samping itu, harmonisasi antara norma konstitusional dalam UUD 1945 dan hukum positif digital, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta kebijakan transformasi digital lainnya, menjadi prasyarat penting agar sistem hukum nasional mampu melindungi hak-hak dasar warga negara di tengah kemajuan teknologi yang terus bergerak maju.

## **Pembahasan**

### **1. Konstitusi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Era Digital**

Konstitusi Indonesia, khususnya ketentuan dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dengan tegas menjamin dan melindungi hak-hak fundamental setiap warga negara (Tim Hukumonline, n.d.). Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, hak atas keamanan, perlindungan dari tindakan diskriminatif, hak memperoleh keadilan,

serta hak atas privasi dan perlindungan terhadap data pribadi. Nilai-nilai tersebut menjadi pijakan utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, terutama dengan hadirnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), jaminan-jaminan konstitusional tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Teknologi AI kini digunakan dalam berbagai sektor strategis seperti layanan publik, keuangan, pendidikan, peradilan, hingga sektor keamanan. AI tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, melainkan juga sebagai pengambil keputusan berbasis algoritma dalam proses-proses yang berdampak langsung terhadap kehidupan dan hak individu (Febriana, 2022).

Permasalahan timbul ketika sistem AI menghasilkan keputusan yang bersifat diskriminatif atau melanggar privasi akibat data yang digunakan bersifat bias atau dikumpulkan tanpa persetujuan yang sah. Sebagai contoh, diskriminasi algoritmik dapat terjadi ketika sistem seleksi kerja atau pemberian kredit didasarkan pada data masa lalu yang secara sistemik merugikan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, yang terlanggar bukan hanya kepentingan individual, tetapi juga prinsip konstitusional mengenai keadilan, kesetaraan, dan hak atas perlakuan non-diskriminatif.

Penggunaan AI juga memunculkan isu privasi yang serius. Sistem AI bekerja dengan menganalisis dan memproses data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi sensitif. Dalam banyak kasus, Proses ini berlangsung tanpa adanya mekanisme persetujuan yang terbuka dan tanpa jaminan perlindungan hukum yang cukup, sehingga dapat berisiko melanggar ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak individu atas perlindungan diri serta rasa aman.

Kondisi ini menunjukkan bahwa negara tidak dapat bersikap netral atau pasif. Dalam kerangka hukum tata negara, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk tidak hanya melindungi hak warga negara secara deklaratif, tetapi juga melalui tindakan nyata berupa regulasi, kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kehadiran negara harus menjadi penyeimbang antara kebebasan inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Prinsip supremasi konstitusi menuntut agar seluruh bentuk regulasi dan kebijakan yang menyentuh aspek teknologi informasi dan komunikasi, termasuk kecerdasan buatan, tetap tunduk dan sejalan dengan nilai-nilai dasar yang termuat dalam konstitusi (Satrio Alif Febriyanto, 2025). Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang tidak hanya mengatur aspek teknis penggunaan AI, tetapi juga menjamin bahwa penggunaannya tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip keadilan substantif.

Dengan demikian, perlindungan hak-hak konstitusional di era digital hanya dapat terwujud apabila negara secara aktif membentuk dan menegakkan kerangka hukum yang komprehensif, responsif, dan berpihak pada warga negara sebagai subjek utama perlindungan hukum. Transformasi digital harus menjadi sarana pemajuan hak, bukan ancaman terhadap nilai-nilai konstitusional yang telah dijamin dalam UUD 1945.

## **2. Risiko Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Penggunaan AI**

Ketiadaan regulasi yang komprehensif dan spesifik terkait kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) di Indonesia telah menciptakan celah hukum yang berpotensi besar menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya hak-hak sipil dan konstitusional warga negara (Kirana & Silalahi, 2025). Dalam ranah hukum tata negara, kegagalan negara dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersebut dapat dikategorikan sebagai *state omission*, yaitu bentuk kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Tim Hukumonline, 2025). Berdasarkan hasil analisis ini, teridentifikasi tiga jenis risiko utama yang perlu segera ditanggapi melalui langkah hukum dan kebijakan yang tepat.

### **2.1 Diskriminasi Algoritmik**

Diskriminasi algoritmik terjadi ketika sistem AI yang dirancang untuk belajar dari data historis menghasilkan keputusan yang secara tidak adil merugikan kelompok tertentu. Hal ini umumnya disebabkan oleh data pelatihan yang bersifat bias, baik secara rasial, gender, geografis, maupun sosial-ekonomi. AI bekerja berdasarkan korelasi statistik, bukan kausalitas, sehingga jika data historis menunjukkan pola diskriminatif, maka AI cenderung memperkuat pola tersebut dalam keputusan yang diambil (ANGGIE IRFANSYAH, n.d.).

Contoh konkret terjadi dalam proses rekrutmen tenaga kerja, di mana algoritma seleksi dapat mengecualikan pelamar dari kelompok minoritas atau perempuan karena berdasarkan data masa lalu, kelompok tersebut lebih jarang direkrut. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, wilayah-wilayah tertinggal bisa terabaikan karena kurangnya representasi historis dalam data, padahal kebutuhan riil tetap ada.

Situasi ini secara jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dalam bentuk apa pun dan berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan tersebut." Oleh karena itu, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) tanpa adanya sistem pengawasan terhadap potensi bias berisiko memperdalam ketimpangan struktural yang sudah ada.

### **2.2 Pelanggaran Privasi Data Pribadi**

AI modern sangat bergantung pada pemrosesan *big data*, termasuk data pribadi dan data sensitif milik individu. Teknologi ini mengekstraksi, menganalisis, dan mengkorelasikan informasi untuk membuat keputusan atau prediksi, sering kali tanpa persetujuan yang eksplisit, jelas, dan sadar dari pemilik data (Wibowo, 2025). Keadaan ini secara langsung bertentangan dengan hak atas privasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas diri pribadi, keluarganya, kehormatan, martabat, serta harta bendanya."

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah menetapkan prinsip persetujuan yang sah (*valid consent*) sebagai fondasi dari perlindungan data pribadi. Namun dalam praktiknya, banyak sistem AI tidak memberikan transparansi yang cukup terkait bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan disimpan. Bahkan pengguna sering kali tidak mengetahui bahwa data mereka telah digunakan untuk melatih model AI, atau untuk pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, seperti dalam penilaian kelayakan kredit, pemberian asuransi, atau pengawasan keamanan (Lustarini, 2022)

Dalam konteks ini, negara dituntut untuk memperkuat perlindungan terhadap hak privasi melalui kebijakan dan pengawasan teknologi yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang bersifat sistematis dan tersembunyi.

### **2.3 Minimnya Akuntabilitas Hukum**

Salah satu tantangan utama dari penggunaan AI adalah rendahnya tingkat akuntabilitas (Chasandra Puspitasari S.Kom., n.d.). AI dirancang untuk membuat keputusan secara otomatis berdasarkan logika algoritmik yang sangat kompleks dan kerap tidak transparan (*black-box system*). Ketika keputusan ini berdampak negatif pada individu seperti penolakan layanan, kriminalisasi, atau ketidakadilan administratif sering kali tidak jelas siapa yang bertanggung jawab secara hukum: pengembang, pengguna, penyedia layanan, atau entitas lainnya (Daud Hidayat, 2021).

Fenomena ini dikenal sebagai *accountability gap* atau *responsibility vacuum*, yaitu kekosongan dalam struktur pertanggungjawaban hukum. Akibatnya, korban dari keputusan berbasis AI kesulitan untuk menuntut keadilan karena tidak adanya instrumen hukum yang secara tegas menetapkan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Contohnya, apabila seseorang ditolak dalam pengajuan pinjaman kredit karena sistem AI memberikan skor risiko tinggi yang tidak akurat, maka tidak ada lembaga atau pihak yang secara hukum dapat dituntut karena keputusan tersebut dianggap "diberikan oleh sistem." Padahal sistem tersebut dirancang, diterapkan, dan dijalankan oleh manusia dan institusi tertentu yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Ketiadaan mekanisme akuntabilitas ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan hak atas keadilan prosedural yang dijamin dalam UUD 1945. Negara wajib memastikan bahwa setiap keputusan yang berdampak pada hak-hak sipil warga negara dapat dipertanyakan, ditinjau, dan diawasi oleh mekanisme hukum yang jelas dan adil.

### **3. Ketertinggalan Regulasi Nasional Dibandingkan Internasional**

Dalam menghadapi revolusi teknologi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), banyak negara di dunia telah mengambil langkah proaktif untuk membentuk kerangka hukum yang adaptif, etis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Negara-negara maju menyadari bahwa teknologi AI, selain memberikan manfaat besar, juga berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap kebebasan sipil, keadilan sosial, dan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, regulasi menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak melampaui batas-batas hukum dan kemanusiaan.

Studi perbandingan internasional menunjukkan bahwa negara-negara seperti Uni Eropa dan Kanada menjadi pelopor dalam penyusunan regulasi AI yang komprehensif. Uni Eropa, misalnya, telah menyusun Artificial Intelligence Act (AI Act) yang secara eksplisit mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risiko terhadap keselamatan dan hak-hak fundamental manusia (Thomson Reuters Legal Insights Europe, 2024). Regulasi ini menetapkan persyaratan ketat untuk sistem AI berisiko tinggi, dan bahkan melarang jenis AI yang dianggap berbahaya atau bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Prinsip utama dari AI Act adalah human-centric approach, yakni memastikan bahwa penggunaan AI tetap berada di bawah kendali manusia dan tunduk pada prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.

Demikian pula, Kanada melalui Artificial Intelligence and Data Act (AIDA) sebagai bagian dari Digital Charter Implementation Act, meletakkan dasar hukum bagi pengawasan AI secara menyeluruh. AIDA mewajibkan entitas pengembang dan penyedia AI untuk melakukan uji risiko, menjaga transparansi, dan menjamin penggunaan yang tidak membahayakan keselamatan publik maupun hak individu. Pemerintah diberi kewenangan untuk mengintervensi dan menyelidiki penggunaan AI yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip etika.

Di sisi lain, hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara spesifik dan menyeluruh mengatur tentang kecerdasan buatan (AI) (M. Irfan Dwi Putra, 2024). Meskipun telah tersedia sejumlah regulasi di bidang digital, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), keduanya belum mampu menjawab kompleksitas yang ditimbulkan oleh teknologi AI, baik dari segi etika, aspek teknis, maupun pertanggungjawaban hukumnya. Tidak ada satu pasal pun yang secara



eksplisit membahas batasan penggunaan AI, tanggung jawab aktor teknologi, atau perlindungan hak warga yang dirugikan akibat otomatisasi algoritmik.

Ketiadaan regulasi AI ini merupakan bentuk nyata state omission, yaitu kelalaian negara dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak warganya di tengah dinamika baru teknologi. Negara telah absen dalam fungsi hukum preventif dan protektifnya. Padahal, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia berada di tangan negara, khususnya di bawah kewenangan pemerintah.

Ketertinggalan ini bukan hanya berdampak pada aspek hukum nasional, tetapi juga merugikan posisi Indonesia dalam pergaulan internasional. Forum-forum global seperti G20, *ASEAN Digital Ministers Meeting (ADGMIN)*, maupun *United Nations High-Level Forums* menekankan pentingnya kerangka regulasi AI yang menghormati hak asasi manusia. Tanpa regulasi yang kredibel, Indonesia berisiko dianggap tidak siap secara normatif untuk mengadopsi teknologi cerdas secara etis.

Selain itu, tanpa dasar hukum yang kuat, penyalahgunaan teknologi AI baik oleh pemerintah maupun sektor swasta tidak dapat dibendung secara efektif. Potensi penyadapan, profiling warga, pengambilan keputusan diskriminatif, hingga kriminalisasi otomatis berbasis algoritma akan menjadi ancaman nyata jika tidak segera diatur. Dalam konteks ini, supremasi konstitusi dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) menjadi tergerus oleh kekuasaan teknologi yang tidak terkendali.

#### **4. Urgensi Perumusan Regulasi AI yang Konstitusional**

Urgensi perumusan regulasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang berlandaskan konstitusi merupakan kebutuhan yang tak dapat ditunda lagi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas teknologi AI dan dampaknya yang luas terhadap kehidupan sosial, sistem hukum, serta perlindungan hak-hak asasi warga negara, mengharuskan adanya kerangka hukum yang tidak hanya bersifat teknis dan sektoral, tetapi juga berakar kuat pada prinsip negara hukum dan nilai-nilai konstitusional (Jesslyn & Ritonga, 2025). Dalam kerangka hukum Indonesia, UUD 1945, khususnya Pasal 28A hingga 28J, telah menetapkan jaminan atas hak hidup, rasa aman, keadilan, privasi, dan perlakuan non-diskriminatif. Maka dari itu, setiap pengaturan mengenai teknologi digital, termasuk AI, wajib dirancang untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Regulasi AI yang konstitusional idealnya mencakup beberapa elemen pokok. Pertama, dibutuhkan kerangka etika dan moral yang terinstitusionalisasi secara hukum sebagai pedoman dalam perancangan, pengembangan, dan penerapan AI. Teknologi AI bukanlah instrumen netral ia diciptakan, dikendalikan, dan

digunakan oleh manusia yang memiliki perspektif, nilai, dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, prinsip-prinsip etis seperti keselamatan pengguna, transparansi algoritma, keadilan prosedural, non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan konstitusi, wajib dijadikan landasan normatif yang mengikat, bukan sekadar anjuran sukarela (*self-regulation*) (ANGGIE IRFANSYAH, n.d.).

Kedua, regulasi AI harus secara eksplisit menetapkan batasan dan kontrol terhadap ruang lingkup penggunaannya. Penggunaan AI dalam wilayah-wilayah strategis seperti ketenagakerjaan, peradilan prediktif, pengawasan publik (*surveillance*), scoring sosial, serta deteksi kriminal berbasis biometrik harus tunduk pada prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Regulasi harus mengidentifikasi sistem AI yang dilarang karena berisiko tinggi terhadap HAM, menetapkan area penggunaan dengan tingkat pengawasan ketat, dan menerapkan prosedur penilaian risiko (*risk assessment*) sebelum AI diimplementasikan secara luas. Tujuannya adalah untuk mencegah legitimasi hukum terhadap praktik diskriminatif atau represif yang dibungkus dalam kemasan digital (Nurohman Dede, Abd Aziz, 2021).

Ketiga, aspek akuntabilitas hukum harus menjadi fondasi dalam regulasi AI (Tim Hukumonline, 2025). Ketiadaan pertanggungjawaban yang jelas atau kesenjangan akuntabilitas (*accountability gap*) menjadi masalah serius dalam sistem AI yang bersifat otonom dan kompleks. Oleh karena itu, perlu ditetapkan subjek hukum yang bertanggung jawab atas kerugian atau pelanggaran yang ditimbulkan oleh AI, baik itu pengembang sistem, pengguna, maupun penyedia data. Selain itu, mekanisme audit algoritmik, saluran pengaduan publik, dan prosedur pemulihan hak (*legal remedies*) harus diatur secara eksplisit guna menjamin akses terhadap keadilan bagi warga negara yang terdampak.

Keempat, regulasi AI harus diharmonisasikan secara vertikal dan horizontal dengan instrumen hukum nasional yang sudah ada. Hal ini mencakup penyelarasan dengan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi, serta dengan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan kebijakan nasional terkait transformasi digital. Harmonisasi ini bukan hanya bertujuan menghindari konflik antar norma, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan integrasi sistemik dalam perlindungan hak konstitusional warga negara di era digital.

Dengan membangun kerangka regulasi AI yang bersifat preventif, adaptif, dan berlandaskan pada konstitusi, Indonesia tidak hanya menjawab tantangan teknologi global, tetapi juga menegaskan komitmennya terhadap demokrasi, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap inovasi yang dihasilkan.

## Kesimpulan

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di era digital memiliki dampak yang besar terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama hak-hak sipil dan konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Akbar dkk., 2024). Meskipun AI mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai sektor kehidupan, ketiadaan regulasi yang komprehensif telah menciptakan kekosongan hukum yang membuka peluang terjadinya diskriminasi algoritmik, pelanggaran privasi, serta ketidakjelasan akuntabilitas hukum. Situasi ini merefleksikan bentuk kelalaian negara (state omission) dalam memenuhi kewajiban konstitusional untuk melindungi dan menegakkan hak-hak warga negara.

Studi perbandingan dengan negara-negara seperti Uni Eropa dan Kanada menunjukkan bahwa regulasi AI di sana telah diarahkan secara progresif untuk menjamin perlindungan HAM sebagai prinsip utama tata kelola teknologi. Sebaliknya, Indonesia masih belum memiliki kerangka hukum yang secara khusus dan substansial mengatur tata kelola AI, sehingga menimbulkan risiko serius terhadap supremasi konstitusi dan kepastian hukum dalam era digital yang terus berkembang.

Dengan demikian, urgensi perumusan regulasi AI yang bersifat konstitusional tidak dapat ditunda. Regulasi tersebut harus mengintegrasikan kerangka etika dan moral yang mengikat, menetapkan batasan dan pengawasan terhadap penggunaan AI, membangun mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas, serta diselaraskan dengan instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Negara, melalui kebijakan publik dan legislasi, harus secara aktif hadir sebagai pelindung hak-hak konstitusional dalam menghadapi tantangan teknologi. Dengan landasan hukum yang kuat, transformasi digital dapat diarahkan untuk mendukung cita-cita keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam konstitusi Indonesia (Agus, 2023).

## Referensi

- Agus, M.R. (2023) "Konstitusionalisme Pelayanan Publik di Era Digital di Negara Republik Indonesia." Tersedia pada: <https://osf.io/x7mep/download>.
- Akbar, M. dkk. (2024) "Artificial Intelligence dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum tentang Potensi Bahaya di Indonesia," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 11(11), hal. 359-364. Tersedia pada: <https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2020/07/16/b>.
- ANGGIE IRFANSYAH (tanpa tanggal) "apa itu bias algoritma? salah satu resiko implementasi AI yang perlu dipertimbangkan," 2024 [Preprint].

- Benuf, K., Mahmudah, S. dan Priyono, E.A. (2019) "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), hal. 145–160. Tersedia pada: <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Chasandra Puspitasari S.Kom., M.C. (tanpa tanggal) "Tantangan dalam Pengembangan Teknologi Artificial Intelligence di Indonesia," *Binus University* [Preprint].
- Daud Hidayat, R.S.A.P.R.A. (2021) "Dampak Penggunaan AI dalam Aspek Keadilan," *Universitas Islam Indonesia* [Preprint].
- Febriana (2022) "Indonesian Research Journal on Education," *Indonesian Research Journal on Education Web*., 4, hal. 550–558.
- Ferinda K Fachri (2024) "Didukung Mayoritas, Parlemen Eropa Mengesahkan Regulasi AI Pertama di Dunia," *HUKUM ONLINE.COM* [Preprint].
- Hukum, J.I. (2025) "KECERDASAN BUATAN DALAM PEPERANGAN MODERN : TANTANGAN TERHADAP PRINSIP PEMBEDAAN DAN," 2(4), hal. 236–246.
- Jerimas Pelokilla (2023) "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia," *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), hal. 24–28. Tersedia pada: <https://doi.org/10.60153/jocer.viii.11>.
- Jesslyn, J. dan Ritonga, R. (2025) "Pengaruh Artificial Inteligence (Ai) Terhadap Hak Asasi Manusia," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), hal. 35–49. Tersedia pada: <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.135>.
- Kirana, K.B. dan Silalahi, W. (2025) "Tantangan Regulasi Kecerdasan Buatan ( AI ) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," 5(6), hal. 1807–1817.
- Lustarini, M. (2022) "Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022 Mediodecci Lustarini," *Kominfo*, hal. 1–15.
- M. irfan dwi putra (2024) "Regulasi AI di Indonesia belum cukup, perlu aturan yang lebih spesifik," *the conversation* [Preprint].
- Maryanah, S., Zahra, M. dan Rahmawati, A. (2024) "Transformasi Administrasi Publik Diera Digital," *Karimah Tauhid*, 3(7), hal. 8206–8212. Tersedia pada: <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14213>.
- Muhammad Arbani (2025) "Kekosongan Hukum Artificial Intelligence di RI: Ancaman & Tantangan Baca artikel CNBC Indonesia 'Kekosongan Hukum Artificial Intelligence di RI: Ancaman & Tantangan' selengkapnya di sini: <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250707170514-14-647004/kekosongan-hukum-artificial-intelligence-di-ri-ancaman-tantangan> Download Apps CNBC Indonesia sekarang <https://app.cnbcindonesia.com/>," *CNBC Indonesia* [Preprint].

- Nurohman Dede, Abd Aziz, M.F.F. (2021) “濟無No Title No Title No Title,” *Kodifikasia : Jurnal Penelitian Islam*, Vol 15, No. 01 (2021), 133-158, 15(01), hal. 133-158.
- Peters, U. (2022) “Algorithmic Political Bias in Artificial Intelligence Systems,” *Philosophy and Technology*, 35(2), hal. 1-23. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1007/s13347-022-00512-8>.
- Satrio Alif Febriyanto (2025) “Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan,” *HUKUM ONLINE.COM* [Preprint].
- Thomson Reuters Legal Insights Europe (2024) “A brief overview of the latest in EU AI regulations, and what it means for professionals,” *legal insights europe* [Preprint].
- Tim Hukumonline (2025) “Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945,” *HUKUM ONLINE.COM* [Preprint].
- Tim Hukumonline (tanpa tanggal) “Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945,” 2025 [Preprint].
- Wibowo, A. (2025) *Pengantar AI, Big Data dan Ilmu Data*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik. Tersedia pada: <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/599%0Ah>  
<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/download/599/625>.